



**PUTUSAN**

Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sab'an Syidada Tarigan als Delta Alias Dada  
Delta Bin Harun Tarigan;
2. Tempat lahir : Seilimbat Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH Dewantara Dusun V Desa Seilimbat  
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Prov  
Sumatera Utara / Bongkase Desa Taman  
Kabupaten Badung Prov. Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sebagai berikut:

- Sdri. Hamidah T, S.Pd., S.H. Dkk Advokat pada LBH Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tertanggal 23 November 2023;
- Fajrianty Pratidina Rosul, S.H, dan Anwar Waris,S.H., Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 281/SK/XI/2023/PN Sdr tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAB'AN SYIDADA TARIGAN alias DELTA alias DADA DELTA bin HARUN TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAB'AN SYIDADA TARIGAN alias DELTA alias DADA DELTA bin HARUN TARIGAN berupa pidana

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merek oppo A9 warna biru navi dengan case warna hitam dengan nomor IMEI 1 862435041214953, IMEI 2 862435041214946 warna hitam beserta dengan simcardnya

Dirampas untuk Negara.

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus pada pokoknya agar terdakwa diberikan keringanan hukuman atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);
- Terhadap terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara.

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAB'AN SYIDADA TARIGAN alias DELTA alias DADA DELTA bin HARUN TARIGAN Pada hari minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Andi sulolipu nomor 22 kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten sidenrenggrappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenrenggrappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh Tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bahwa terdapat paket mencurigakan yang akan dikirim ke rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA di Jalan Andi sulolipu nomor 22 kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten sidenrenggrappang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wita, tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang menuju kerumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA tersebut, lalu sekira pukul 10.00 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang tiba disekitar rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan pemantauan, dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melihat sebuah paket datang di rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan diterima oleh saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang masuk kerumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan interogasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI lalu saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI menyampaikan jika paket tersebut merupakan milik saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA tiba dirumahnya lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan interogasi terhadap saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan bahwa benar ada paket tiba tadi pagi dan diterima oleh keluarganya, selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang menginterogasi terkait isi dari paket tersebut dan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan jika paket tersebut berisi ganja, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang ditujukan kepada Penerima An. SAFITRI ZAKIA, Alamat : Jl. Andi Sulolipu No.24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611, No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III, Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan : Ulos Karo, No HP 081362994118, Email : Bhinekaetnik@gmail.com didalam kamar saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu paket tersebut dibuka dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melihat isi paket tersebut berupa 2 (dua) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna warni, lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan bahwa isi paket tersebut yakni 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja merupakan milik saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja merupakan milik saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH, lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang mengamankan pula saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan 1 (satu) Unit Handphone android merk MI dengan nomor IMEI 1: 867560037159501/00, IMEI 2: 867560037159519/00 warna hitam beserta dengan simcardnya yang merupakan milik saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



- Selanjutnya Sekira pukul 23.30 Wita, tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bersama saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH dan menyampaikan jika saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA sudah berada dirumah, tidak lama kemudian saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN datang kerumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN menyampaikan kepada tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bahwa tujuannya datang kerumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA yakni untuk mengantar saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman yang datang dari Kabupaten Bone untuk mengambil pesanan narkoba jenis Ganja kepada saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang mengamankan saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN dan 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO Y21 dengan nomor IMEI 1: 862194057717926, IMEI 2: 862194057717934 warna biru beserta dengan simcardnya disaku celana sebelah kanan saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan pencarian terhadap saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman dan sekira pukul 23.40 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang berhasil menemukan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman yang sedang berada diatas mobil yang terparkir disekitar rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan pengembangan lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan sepakat untuk bertemu di indomaret Bulu cenrana, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bersama saksi A. SUHEDIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA berangkat menuju ke indomaret Bulu cenrana, lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, selanjutnya saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA bersama saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor polres Sidenrenggrappang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di kecamatan Ubud kabupaten Gianyar Bali dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Sanur kota Denpasar provinsi Bali dilakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN, saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING, diketahui bahwa kronologi sehingga paket yang diduga narkotika jenis ganja tersebut tiba di rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA yakni awalnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan "bagaimana disitu, masih adakah" lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengatakan "sudah habismi " lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan "bahwa harganya sudah naik jadi 7 juta, kabari kalau mau pesan" dan saksi MUHAMMAD

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengatakan “ok”, kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “saya masih mau pesan ganja 1 kilo” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok men saya proses” setelah itu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH dan menyampaikan “anak sidrap mau pesan ganja, sapa tau mau nitip juga” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH menyampaikan “tunggu saksi kumpulkan dananya anak-anak di bone” kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok”, selanjutnya sekira 2 (dua) hari kemudian saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH kembali menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “saya mau pesan 1 kilo teman, saya ada dana Rp 1.000.000.00,- dulu” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa saya proses”, selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menyampaikan “abang bisa minta tolong nggak untuk kirimkan cimeng ke makassar karena anak-anak lagi sangat butuh” kemudian terdakwa menyampaikan “tunggu dulu saya tanyakan kawan di medan” kemudian terdakwa menghubungi KUTEL (DPO) dan menyampaikan “KUTEL kamu bisa bantu tolong siapin Ganja buat dikirim ke makassar, ada kawan minta tolong lagi butuh sekali” lalu KUTEL menyampaikan “Ok bang saya upayakan, tapi sekali ini aja ya bang”. selanjutnya terdakwa Kembali menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “ok kawan yang di medan siap bantu untuk kirim Ganja”. Adapun harga 1 (satu) kilogram narkoba jenis ganja yang saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING beli dari terdakwa yakni Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menjualnya kepada saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman dengan harga Rp

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000.00,- (Tujuh juta rupiah). selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING “silahkan kirim dananya bang”. selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan “barang siap kirim silahkan kirim dananya men” lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT meminta nomor rekening, selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa dan menyampaikan “minta nomor rekening bang” lalu terdakwa mengirimkan kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING nomor aplikasi dananya yakni 0895354296200 Atas nama DINDA MIRANTI ZAHRA, selanjutnya nomor rekening yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING teruskan ke saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengirimkan ke saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING bukti resi pengiriman sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) yang dikirim ke nomor aplikasi dana terdakwa Kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa dan menyampaikan “bang ini dana sidrap sudah siap, tahan dulu karena masih ada yang lain mau pesan, tapi dipengiriman satu titik” lalu terdakwa menyampaikan “ok bang” Setelah itu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH dan menyampaikan “dana anak sidrap sudah siap teman, kamu bagaimana” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH menyampaikan “saya sanggupnya cuma Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa kamu kirim dananya dulu” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH menyampaikan “saksi ada dana Rp 1.000.000.00,- dulu” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa saya proses”, kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING mengirimkan nomor aplikasi dana milik terdakwa kepada saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH, kemudian saksi AINUDDIN SALEH MS

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Alias UNDIR Bin MUH. SALEH mengirimkan ke saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING bukti resi pengiriman sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) yang dikirim ke nomor aplikasi dana terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan bahwa bahannya sudah siap kirim dan meminta alamat pengirimannya, lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan "bahan sudah siap kirim, anak anak medan minta alamatnya" kemudian saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT menghubungi saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan menyampaikan "tolong kirim alamat rumah ta" lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA mengirimkan alamat rumahnya, selanjutnya saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengirimkan nama penerima dan alamat rumah penerima paket yang merupakan alamat saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dengan detail informasi penerima paket tersebut yakni An. SAFITRI ZAKIA, Alamat : Jl. Andi Sulolipu No.24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611, No HP 081997986305 kemudian chat tersebut saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING teruskan ke terdakwa lalu terdakwa menyampaikan "siap proses bang" kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan kepada terdakwa nanti bahannya di bagi dua dan dikirim dalam satu paket. Lalu terdakwa mengirimkan video kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING jika narkotika jenis ganja sudah siap kirim melalui LION PARCEL, kemudian paket tersebut dikirim ke alamat saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2812/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket plastic besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1918,7100 gram milik A. SUHEDIR alias A. HEDIR bin ANDI BALLA adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri kesehatan republic Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SAB'AN SYIDADA TARIGAN alias DELTA alias DADA DELTA bin HARUN TARIGAN Pada hari minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Andi sulolipu nomor 22 kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten sidenrenggrappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenrenggrappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh Tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bahwa terdapat paket mencurigakan yang akan dikirim ke rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA di Jalan Andi sulolipu nomor 22 kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten sidenrenggrappang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wita, tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang menuju kerumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA tersebut, lalu sekira pukul 10.00 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang tiba disekitar rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan pemantauan, dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melihat sebuah paket datang di rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan diterima oleh saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang masuk kerumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan interogasi

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



terhadap saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI lalu saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI menyampaikan jika paket tersebut merupakan milik saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA tiba dirumahnya lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan interogasi terhadap saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan bahwa benar ada paket tiba tadi pagi dan diterima oleh keluarganya, selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang menginterogasi terkait isi dari paket tersebut dan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan jika paket tersebut berisi ganja, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang ditujukan kepada Penerima An. SAFITRI ZAKIA, Alamat : Jl. Andi Sulolipu No.24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611, No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III, Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan : Ulos Karo, No HP 081362994118, Email : Bhinekaetnik@gmail.com didalam kamar saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu paket tersebut dibuka dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melihat isi paket tersebut berupa 2 (dua) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna warni, lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan bahwa isi paket tersebut yakni 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja merupakan milik saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja merupakan milik saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH, lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang mengamankan pula saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan 1 (satu) Unit Handphone android merk MI dengan nomor IMEI 1: 867560037159501/00, IMEI 2: 867560037159519/00 warna hitam beserta dengan simcardnya yang merupakan milik saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA.



- Selanjutnya Sekira pukul 23.30 Wita, tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bersama saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH dan menyampaikan jika saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA sudah berada dirumah, tidak lama kemudian saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN datang kerumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN menyampaikan kepada tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bahwa tujuannya datang kerumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA yakni untuk mengantar saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman yang datang dari Kabupaten Bone untuk mengambil pesanan narkoba jenis Ganja kepada saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang mengamankan saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN dan 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO Y21 dengan nomor IMEI 1: 862194057717926, IMEI 2: 862194057717934 warna biru beserta dengan simcardnya disaku celana sebelah kanan saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan pencarian terhadap saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman dan sekira pukul 23.40 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang berhasil menemukan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman yang sedang berada diatas mobil yang terparkir disekitar rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan pengembangan lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan sepakat untuk bertemu di indomaret Bulu cenrana, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bersama saksi A. SUHEDIR



Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA berangkat menuju ke indomaret Bulu cenrana, lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, selanjutnya saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA bersama saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor polres Sidenrenggrappang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di kecamatan Ubud kabupaten Gianyar Bali dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Sanur kota Denpasar provinsi Bali dilakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN, saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING, diketahui bahwa kronologi sehingga paket yang diduga narkotika jenis ganja tersebut tiba di rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA yakni awalnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan "bagaimana disitu, masih adakah" lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengatakan "sudah habismi " lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan "bahwa harganya sudah naik jadi 7 juta, kabari kalau mau pesan" dan saksi MUHAMMAD

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengatakan “ok”, kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “saya masih mau pesan ganja 1 kilo” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok men saya proses” setelah itu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH dan menyampaikan “anak sidrap mau pesan ganja, sapa tau mau nitip juga” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH menyampaikan “tunggu saksi kumpulkan dananya anak-anak di bone” kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok”, selanjutnya sekira 2 (dua) hari kemudian saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH kembali menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “saya mau pesan 1 kilo teman, saya ada dana Rp 1.000.000.00,- dulu” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa saya proses”, selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menyampaikan “abang bisa minta tolong nggak untuk kirimkan cimeng ke makassar karena anak-anak lagi sangat butuh” kemudian terdakwa menyampaikan “tunggu dulu saya tanyakan kawan di medan” kemudian terdakwa menghubungi KUTEL (DPO) dan menyampaikan “KUTEL kamu bisa bantu tolong siapin Ganja buat dikirim ke makassar, ada kawan minta tolong lagi butuh sekali” lalu KUTEL menyampaikan “Ok bang saya upayakan, tapi sekali ini aja ya bang”. selanjutnya terdakwa Kembali menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “ok kawan yang di medan siap bantu untuk kirim Ganja”. Adapun harga 1 (satu) kilogram narkoba jenis ganja yang saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING beli dari terdakwa yakni Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menjualnya kepada saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman dengan harga Rp

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000.00,- (Tujuh juta rupiah). selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING “silahkan kirim dananya bang”. selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan “barang siap kirim silahkan kirim dananya men” lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT meminta nomor rekening, selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa dan menyampaikan “minta nomor rekening bang” lalu terdakwa mengirimkan kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING nomor aplikasi dananya yakni 0895354296200 Atas nama DINDA MIRANTI ZAHRA, selanjutnya nomor rekening yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING teruskan ke saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengirimkan ke saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING bukti resi pengiriman sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) yang dikirim ke nomor aplikasi dana terdakwa Kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa dan menyampaikan “bang ini dana sidrap sudah siap, tahan dulu karena masih ada yang lain mau pesan, tapi dipengiriman satu titik” lalu terdakwa menyampaikan “ok bang” Setelah itu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH dan menyampaikan “dana anak sidrap sudah siap teman, kamu bagaimana” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH menyampaikan “saya sanggupnya cuma Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa kamu kirim dananya dulu” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH menyampaikan “saksi ada dana Rp 1.000.000.00,- dulu” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa saya proses”, kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING mengirimkan nomor aplikasi dana milik terdakwa kepada saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH, kemudian saksi AINUDDIN SALEH MS

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Alias UNDIR Bin MUH. SALEH mengirimkan ke saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING bukti resi pengiriman sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) yang dikirim ke nomor aplikasi dana terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan bahwa bahannya sudah siap kirim dan meminta alamat pengirimannya, lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan "bahan sudah siap kirim, anak anak medan minta alamatnya" kemudian saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT menghubungi saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan menyampaikan "tolong kirim alamat rumah ta" lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA mengirimkan alamat rumahnya, selanjutnya saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengirimkan nama penerima dan alamat rumah penerima paket yang merupakan alamat saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dengan detail informasi penerima paket tersebut yakni An. SAFITRI ZAKIA, Alamat : Jl. Andi Sulolipu No.24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611, No HP 081997986305 kemudian chat tersebut saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING teruskan ke terdakwa lalu terdakwa menyampaikan "siap proses bang" kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan kepada terdakwa nanti bahannya di bagi dua dan dikirim dalam satu paket. Lalu terdakwa mengirimkan video kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING jika narkotika jenis ganja sudah siap kirim melalui LION PARCEL, kemudian paket tersebut dikirim ke alamat saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2812/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket plastic besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1918,7100 gram milik A. SUHEDIR alias A. HEDIR bin ANDI BALLA adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan menteri kesehatan republic Indonesia



nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darwana Alias Wana Binti Abd Gani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi A. Suhedir merupakan keponakan saksi;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 di rumah saksi di Jalan Andi sulolipu nomor 22 kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten Sidenrenggrappang, saksi berada dirumah saksi yang mana saat itu saksi sementara mencuci pakaian, sekitar jam 09.00 wita Saksi A. Suhedir yang saat itu berada di luar kota bermain bersama teman-temannya menghubungi saksi dan menyampaikan "ada nanti itu paketku datang dari LION PARCEL" lalu saksi mengatakan "bukan jika COD" selanjutnya saksi A. Suhedir mengatakan "bukan ji, sudah saya bayar ambil saja" setelah itu Saksi A. Suhedir menutup telponnya, dan saksi pun melanjutkan untuk mencuci pakaian. Setengah jam kemudian masuk pesan kurir lewat WhatsApp yang berisikan ada paketnya kak karena saksi sementara mencuci dan tidak membalas pesan tersebut dan akhirnya kurir tersebut menghubungi saksi lewat telepon WhatsApp dan saksi pun menjawab telepon tersebut dan menyampaikan ada paketnya kak dan saksi pun menjawab "oo iye" lalu kurir menyampaikan "jalan mana ini" dan saksi pun menyampaikan "jalan Andi Sulolipu" lalu kurir menyampaikan bagian mana dijalan Andi Sulolipu dan saksi pun menyampaikan sekitar 10 rumah dari jalan poros dan tidak lama kemudian kurir tersebut pun mengantarkan paket tersebut kerumah saksi dan setibanya kurir dirumah saksi, saksi meminta tolong kepada Saksi Muhadir yang saat itu berada di teras rumah untuk menerima



paket tersebut karena saat itu saksi sementara mencuci pakaian tangan dan badan saksi basah dan penuh dengan sabun sehingga saksi meminta tolong kepada Saksi Muhadir menerima paket tersebut, setelah kurir tersebut pulang saksi pun langsung mengambil paket tersebut dari Saksi Muhadir dan menyimpannya di dalam kamar Saksi A. Suhedir;

- Bahwa setelah saksi menyimpan paket tersebut dikamar Saksi A. Suhedir dan hendak melanjutkan untuk mencuci pakaian (saksi masih berdiri di depan pintu kamar) tiba-tiba datang beberapa lelaki yang saksi tidak ketahui identitasnya langsung mengamankan saksi, dan setelah saksi diamankan baru saksi ketahui jika yang mengamankan saksi adalah petugas kepolisian kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang mana paket tersebut ditujukan kepada Penerima A.n. SAFITRI ZAKIA, Alamat: Jl. Andi Sulolipu No. 24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611. No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III. Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan Ulos Karo, No HP 081362994118, Email: Bhimekaetnik@gmail.com tersebut ditemukan didalam kamar orang tua saksi (kamar yang ditempati oleh Saksi A. Suhedir);
- Bahwa kemudian saksi dengan Saksi Muhadir beserta barang bukti diamankan, lalu saksi di Introgasi perihal barang bukti yang ditemukan di rumah saksi dan saksi mengakui jika barang bukti tersebut merupakan paket kiriman milik Saksi A. Suhedir. Selanjutnya petugas kepolisian menunggu kedatangan saksi A. Suhedir di rumah saksi, sampai dengan malam hari saksi A. Suhedir bersama teman-temannya datang ke rumah saksi lalu saksi A. Suhedir diamankan dan dipertemukan dengan 1 (satu) buah paket yang sudah diamankan tersebut. Setelah 1 (satu) buah paket yang terbungkus plastik warna hijau tersebut dibuka oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi, Saksi Muhadir dan saksi A. Suhedir ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus besar berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna-warni, lalu saksi A. Suhedir menyampaikan bahwa isi paket tersebut yakni 1 (satu) bungkus besar yang berisi narkotika jenis ganja merupakan milik



saksi Muhammad Safwan dan 1 (satu) bungkusan besar berisi narkoba jenis ganja merupakan milik teman saksi A. Suhedir yakni orang Bone. Kemudian saksi A. Suhedir dilakukan penangkapan dan digeledah lalu ditemukan berupa 1 (satu) Unit Handphone android merk MI dengan nomor IMEI 1: 867560037159501/00, IMEI 2: 867560037159519/00 warna hitam beserta dengan simcardnya milik saksi A. Suhedir;

- Bahwa selama Saksi A. Suhedir tinggal serumah dengan saksi, Saksi A. Suhedir bekerja sebagai Satpam malam hari di Kantor Pegadaian Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang kurang lebih enam bulan, namun sekitar bulan April 2023 Saksi A. Suhedir hanya menganggur di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Muhadir Bin Mustari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi A. Suhedir merupakan keponakan saksi;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 di rumah saksi Darwana di Jalan Andi sulolipu nomor 22 kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten Sidenreng rappang, saksi Darwana dihubungi oleh saksi A. Suhedir dan menyampaikan jika ada sebuah paket yang akan datang ke rumah saksi Darwana, tidak lama setelah itu saksi Darwana meminta tolong kepada Saksi yang saat itu berada di teras rumah untuk menerima paket tersebut karena saat itu saksi Darwana sementara mencuci pakaian tangan dan badan saksi Darwana basah dan penuh dengan sabun sehingga saksi Darwana meminta tolong kepada Saksi Muhadir menerima paket tersebut, setelah kurir tersebut pulang saksi Darwana pun langsung mengambil paket tersebut dari Saksi dan menyimpannya di dalam kamar Saksi A. Suhedir;
- Bahwa setelah saksi Darwana menyimpan paket tersebut dikamar Saksi A. Suhedir dan hendak melanjutkan untuk mencuci pakaian (saksi masih berdiri di depan pintu kamar) tiba-tiba datang beberapa lelaki yang saksi tidak ketahui identitasnya langsung mengamankan saksi Darwana dan saksi, dan setelah saksi diamankan baru saksi ketahui jika yang mengamankan saksi adalah petugas kepolisian kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti



berupa 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang mana paket tersebut ditujukan kepada Penerima A.n. SAFITRI ZAKIA, Alamat: Jl. Andi Sulolipu No. 24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611. No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III. Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan Ulos Karo, No HP 081362994118, Email: Bhimekaetnik@gmail.com tersebut ditemukan didalam kamar orang tua saksi (kamar yang ditempati oleh Saksi A. Suhedir);

- Bahwa kemudian saksi dengan saksi Darwana beserta barang bukti diamankan, lalu saksi Darwana di Introgasi perihal barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Darwana dan saksi Darwana mengakui jika barang bukti tersebut merupakan paket kiriman milik Saksi A. Suhedir. Selanjutnya petugas kepolisian menunggu kedatangan saksi A. Suhedir di rumah saksi Darwana, sampai dengan malam hari saksi A. Suhedir bersama teman-temannya datang ke rumah saksi Darwana lalu saksi A. Suhedir diamankan dan dipertemukan dengan 1 (satu) buah paket yang sudah diamankan tersebut. Setelah 1 (satu) buah paket yang terbungkus plastik warna hijau tersebut dibuka oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi, saksi Darwana dan saksi A. Suhedir ditemukan didalamnya 2 (dua) bungkus besar berisi Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna-warni, lalu saksi A. Suhedir menyampaikan bahwa isi paket tersebut yakni 1 (satu) bungkus besar yang berisi narkotika jenis ganja merupakan milik saksi Muhammad Safwan dan 1 (satu) bungkus besar berisi narkotika jenis ganja merupakan milik teman saksi A. Suhedir yakni orang Bone. Kemudian saksi A. Suhedir dilakukan penangkapan dan dicekik lalu ditemukan berupa 1 (satu) Unit Handphone android merk MI dengan nomor IMEI 1: 867560037159501/00, IMEI 2: 867560037159519/00 warna hitam beserta dengan simcardnya milik saksi A. Suhedir;
- Bahwa selama Saksi A. Suhedir tinggal serumah dengan saksi Darwana, Saksi A. Suhedir bekerja sebagai Satpam malam hari di Kantor Pegadaian Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang kurang lebih enam bulan, namun



sekitar bulan April 2023 Saksi A. Suhedir hanya menganggur di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Nasrul Satir Bin H. Satir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita setelah dilakukan pengembangan atas ditemukannya paket narkotika jenis ganja di rumah Saksi A. Suhedir;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi Masyarakat jika di sebuah rumah di Jalan Andi Sulolipu No. 22 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng Rappang akan menerima sebuah paket narkotika kemudian saksi dan tim melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut. Nampak saksi Muhadir di luar rumah telah menerima sebuah paket, lalu saksi dan tim bergerak masuk ke rumah tersebut lalu mengamankan saksi Darwana dan Muhadir. Setelah digeledah ditemukan paket tersebut di kamar yang ditempati Saksi A. Suhedir dan setelah diinterogasi saksi Darwana menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi A. Suhedir karena sebelumnya saksi Darwana dihubungi oleh Saksi A. Suhedir untuk menerima paket tersebut karena saat itu Saksi A. Suhedir sedang di luar kota. Setelah ditunggu sampai dengan malam hari, lalu datang Saksi A. Suhedir ke rumah kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh saksi dan tim, lalu saat Saksi A. Suhedir dihadapkan pada 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang mana paket tersebut ditujukan kepada Penerima A.n. SAFITRI ZAKIA, Alamat: Jl. Andi Sulolipu No. 24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611. No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III. Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan Ulos Karo, No HP 081362994118, Email: Bhimekaetnik@gmail.com dan paket tersebut dibuka oleh saksi dan tim ternyata berisi 2 (dua) bungkus besar berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan



handuk besar berwarna-warni. Saksi A. Suhedir menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safwan dan orang Bone yakni Saksi Ainuddin Saleh;

- Bahwa setelah Saksi A. Suhedir dan barang bukti paket tersebut diamankan, lalu Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi Ainuddin Saleh dan menyampaikan jika paketnya telah datang dan bisa diambil di rumah Saksi A. Suhedir. Kemudian terhadap saksi Ardi Hadi Putra beserta Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi berangkat ke rumah Saksi A. Suhedir, namun setelah tiba baru Saksi Ardi Hadi Putra yang turun dan masuk ke rumah tersebut lalu Saksi Ardi Hadi Putra langsung diamankan oleh saksi dan tim. Selanjutnya Saksi Ardi Hadi Putra menyampaikan kepada saksi dan tim jika ada mobil Toyota Veloz warna hitam metalik yang dinaiki oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi yang menunggu di luar rumah kurang lebih 300m (tiga ratus meter). Selanjutnya saksi dan tim pergi mencari mobil di sekitar rumah tersebut kemudian saksi dan tim berhasil mengamankan Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi, lalu Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan oleh Saksi Ainuddin Saleh jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Ainuddin Saleh yang dibeli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming yang mana uangnya dikumpulkan dengan cara patungan oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin dan Saksi Ainuddin Saleh. Yang mana Saksi Ainuddin Saleh telah membayar atas paket ganja tersebut dengan cara mencicil dan baru ditransferkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor aplikasi dana yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming sedangkan untuk sisanya akan dilunasi Saksi Ainuddin Saleh nanti;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan di hari yang sama, yang mana Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi Muhammad Safwan untuk mengambil paket ganja yang dipesannya tersebut. Kemudian disepakati akan bertemu di depan Indomaret daerah Bulucenrana, ketika saksi dan tim sampai di tempat yang disepakati tersebut dan

*Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr*



terlihat Saksi Muhammad Safwan menunggu seseorang lalu saksi dan tim turun kemudian langsung mengamankan Saksi Muhammad Safwan. Setelah itu, Saksi Muhammad Safwan dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safwan yang dibeli seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming. Yang mana Saksi Muhammad Safwan telah membayar atas paket ganja tersebut dengan cara mencicil dan baru ditransferkan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor aplikasi dana yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming sedangkan untuk sisanya akan dilunasi nanti;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kembali oleh saksi dan tim, yang mana nomor dari terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming dilakukan profiling dengan berkordinasi dengan Polda Bali hingga akhirnya ditemukan lokasi terdakwa berada di Ubud, Gianyar, Bali hingga akhirnya saksi dan tim mendatangi titik lokasi tersebut dan menangkap terdakwa pada tanggal 8 Juli 2023. Sedangkan Saksi Syahrir Kaming setelah dilakukan profiling pada nomor handphonenya, saat itu Saksi Syahrir Kaming berada di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali karena sedang bekerja sebagai tour guide lalu saksi dan tim mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahrir Kaming pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa setelah saksi dan tim menunjukkan kepada terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming atas barang bukti paket ganja yang diamankan sebelumnya, lalu terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming masing-masing membenarkan jika paket tersebut adalah pesanan ganja yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Saksi Syahrir Kaming menerima pesanan paket ganja dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan, yang sebelumnya Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan telah mengirimkan uang pembayaran melalui nomor aplikasi dana milik terdakwa yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming, setelah Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Syahrir Kaming, kemudian Saksi Syahrir Kaming menghubungi terdakwa untuk mengirimkan bukti transfer masing-masing dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi



Muhammad Safwan dan menyampaikan agar segera memproses pesanan paket ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Syahrir Kaming dan meminta untuk dikirimkan alamat paket penerimanya nanti, lalu Saksi Syahrir Kaming meminta kepada Saksi A. Suhedir alamat rumahnya tersebut hingga akhirnya Saksi A. Suhedir mengirimkan alamat rumahnya kepada Saksi Syahrir Kaming dan Saksi Syahrir Kaming meneruskannya kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa setelah menerima biaya atas pesanan ganja dan informasi alamat penerima tersebut, kemudian terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan orang bernama Kutel (DPO) yang berada di Medan untuk segera mengirimkan pesanan paket ganja tersebut ke alamat yang dimaksud;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, juga ditemukan barang bukti handphone yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi atas paket pesanan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Andi Faisal Bin Daud Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita setelah dilakukan pengembangan atas ditemukannya paket narkotika jenis ganja di rumah Saksi A. Suhedir;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi Masyarakat jika di sebuah rumah di Jalan Andi Sulolipu No. 22 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng Rappang akan menerima sebuah paket narkotika kemudian saksi dan tim melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut. Nampak saksi Muhadir di luar rumah telah menerima sebuah paket, lalu saksi dan tim bergerak masuk ke rumah tersebut lalu mengamankan saksi Darwana dan Muhadir. Setelah dicek ditemukan paket tersebut di kamar yang ditempati Saksi A. Suhedir dan setelah diinterogasi saksi Darwana menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi A. Suhedir karena sebelumnya saksi Darwana dihubungi oleh Saksi A. Suhedir untuk menerima paket tersebut karena saat itu Saksi A. Suhedir

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



sedang di luar kota. Setelah ditunggu sampai dengan malam hari, lalu datang Saksi A. Suhedir ke rumah kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh saksi dan tim, lalu saat Saksi A. Suhedir dihadapkan pada 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang mana paket tersebut ditujukan kepada Penerima A.n. SAFITRI ZAKIA, Alamat: Jl. Andi Sulolipu No. 24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611. No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III. Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan Ulos Karo, No HP 081362994118, Email: Bhimekaetnik@gmail.com dan paket tersebut dibuka oleh saksi dan tim ternyata berisi 2 (dua) bungkus besar berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna-warni. Saksi A. Suhedir menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safwan dan orang Bone yakni Saksi Ainuddin Saleh;

- Bahwa setelah Saksi A. Suhedir dan barang bukti paket tersebut diamankan, lalu Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi Ainuddin Saleh dan menyampaikan jika paketnya telah datang dan bisa diambil di rumah Saksi A. Suhedir. Kemudian terhadap saksi Ardi Hadi Putra beserta Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi berangkat ke rumah Saksi A. Suhedir, namun setelah tiba baru Saksi Ardi Hadi Putra yang turun dan masuk ke rumah tersebut lalu Saksi Ardi Hadi Putra langsung diamankan oleh saksi dan tim. Selanjutnya Saksi Ardi Hadi Putra menyampaikan kepada saksi dan tim jika ada mobil Toyota Veloz warna hitam metalik yang dinaiki oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi yang menunggu di luar rumah kurang lebih 300m (tiga ratus meter). Selanjutnya saksi dan tim pergi mencari mobil di sekitar rumah tersebut kemudian saksi dan tim berhasil mengamankan Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi, lalu Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan oleh Saksi Ainuddin Saleh jika salah satu dari paket ganja tersebut

*Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr*



adalah milik Saksi Ainuddin Saleh yang dibeli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming yang mana uangnya dikumpulkan dengan cara patungan oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin dan Saksi Ainuddin Saleh. Yang mana Saksi Ainuddin Saleh telah membayar atas paket ganja tersebut dengan cara mencicil dan baru ditransferkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor aplikasi dana yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming sedangkan untuk sisanya akan dilunasi Saksi Ainuddin Saleh nanti;

- Bahwa saat dilakukan pengembangan di hari yang sama, yang mana Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi Muhammad Safwan untuk mengambil paket ganja yang dipesannya tersebut. Kemudian disepakati akan bertemu di depan Indomaret daerah Bulucenrana, ketika saksi dan tim sampai di tempat yang disepakati tersebut dan terlihat Saksi Muhammad Safwan menunggu seseorang lalu saksi dan tim turun kemudian langsung mengamankan Saksi Muhammad Safwan. Setelah itu, Saksi Muhammad Safwan dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safwan yang dibeli seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming. Yang mana Saksi Muhammad Safwan telah membayar atas paket ganja tersebut dengan cara mencicil dan baru ditransferkan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor aplikasi dana yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming sedangkan untuk sisanya akan dilunasi nanti;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kembali oleh saksi dan tim, yang mana nomor dari terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming dilakukan profiling dengan berkordinasi dengan Polda Bali hingga akhirnya ditemukan lokasi terdakwa berada di Ubud, Gianyar, Bali hingga akhirnya saksi dan tim mendatangi titik lokasi tersebut dan menangkap terdakwa pada tanggal 8 Juli 2023. Sedangkan Saksi Syahrir Kaming setelah dilakukan profiling pada nomor handphonenya, saat itu Saksi Syahrir Kaming berada di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali karena sedang bekerja sebagai tour guide lalu saksi dan tim mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahrir Kaming pada tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



- Bahwa setelah saksi dan tim menunjukkan kepada terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming atas barang bukti paket ganja yang diamankan sebelumnya, lalu terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming masing-masing membenarkan jika paket tersebut adalah pesanan ganja yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Saksi Syahrir Kaming menerima pesanan paket ganja dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan, yang sebelumnya Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan telah mengirimkan uang pembayaran melalui nomor aplikasi dana milik terdakwa yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming, setelah Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Syahrir Kaming, kemudian Saksi Syahrir Kaming menghubungi terdakwa untuk mengirimkan bukti transfer masing-masing dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan dan menyampaikan agar segera memproses pesanan paket ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Syahrir Kaming dan meminta untuk dikirimkan alamat paket penerimanya nanti, lalu Saksi Syahrir Kaming meminta kepada Saksi A. Suhedir alamat rumahnya tersebut hingga akhirnya Saksi A. Suhedir mengirimkan alamat rumahnya kepada Saksi Syahrir Kaming dan Saksi Syahrir Kaming meneruskannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah menerima biaya atas pesanan ganja dan informasi alamat penerima tersebut, kemudian terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan orang bernama Kutel (DPO) yang berada di Medan untuk segera mengirimkan pesanan paket ganja tersebut ke alamat yang dimaksud;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, juga ditemukan barang bukti handphone yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi atas paket pesanan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Supardi Bin Suardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita setelah dilakukan



pengembangan atas ditemukannya paket narkoba jenis ganja di rumah Saksi A. Suhedir;

- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi Masyarakat jika di sebuah rumah di Jalan Andi Sulolipu No. 22 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang akan menerima sebuah paket narkoba kemudian saksi dan tim melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut. Nampak saksi Muhadir di luar rumah telah menerima sebuah paket, lalu saksi dan tim bergerak masuk ke rumah tersebut lalu mengamankan saksi Darwana dan Muhadir. Setelah digeledah ditemukan paket tersebut di kamar yang ditempati Saksi A. Suhedir dan setelah diinterogasi saksi Darwana menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi A. Suhedir karena sebelumnya saksi Darwana dihubungi oleh Saksi A. Suhedir untuk menerima paket tersebut karena saat itu Saksi A. Suhedir sedang di luar kota. Setelah ditunggu sampai dengan malam hari, lalu datang Saksi A. Suhedir ke rumah kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh saksi dan tim, lalu saat Saksi A. Suhedir dihadapkan pada 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang mana paket tersebut ditujukan kepada Penerima A.n. SAFITRI ZAKIA, Alamat: Jl. Andi Sulolipu No. 24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611. No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III. Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan Ulos Karo, No HP 081362994118, Email: Bhimekaetnik@gmail.com dan paket tersebut dibuka oleh saksi dan tim ternyata berisi 2 (dua) bungkus besar berisikan Narkoba Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna-warni. Saksi A. Suhedir menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safwan dan orang Bone yakni Saksi Ainuddin Saleh;
- Bahwa setelah Saksi A. Suhedir dan barang bukti paket tersebut diamankan, lalu Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi Ainuddin Saleh dan menyampaikan jika pakatnya telah datang dan bisa diambil di rumah Saksi A. Suhedir. Kemudian terhadap saksi Ardi Hadi Putra beserta Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi berangkat ke rumah Saksi A. Suhedir, namun setelah tiba baru Saksi



Ardi Hadi Putra yang turun dan masuk ke rumah tersebut lalu Saksi Ardi Hadi Putra langsung diamankan oleh saksi dan tim. Selanjutnya Saksi Ardi Hadi Putra menyampaikan kepada saksi dan tim jika ada mobil Toyota Veloz warna hitam metalik yang dinaiki oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi yang menunggu di luar rumah kurang lebih 300m (tiga ratus meter). Selanjutnya saksi dan tim pergi mencari mobil di sekitar rumah tersebut kemudian saksi dan tim berhasil mengamankan Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi, lalu Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan oleh Saksi Ainuddin Saleh jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Ainuddin Saleh yang dibeli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming yang mana uangnya dikumpulkan dengan cara patungan oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin dan Saksi Ainuddin Saleh. Yang mana Saksi Ainuddin Saleh telah membayar atas paket ganja tersebut dengan cara mencicil dan baru ditransferkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor aplikasi dana yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming sedangkan untuk sisanya akan dilunasi Saksi Ainuddin Saleh nanti;

- Bahwa saat dilakukan pengembangan di hari yang sama, yang mana Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi Muhammad Safwan untuk mengambil paket ganja yang dipesannya tersebut. Kemudian disepakati akan bertemu di depan Indomaret daerah Bulucenrana, ketika saksi dan tim sampai di tempat yang disepakati tersebut dan terlihat Saksi Muhammad Safwan menunggu seseorang lalu saksi dan tim turun kemudian langsung mengamankan Saksi Muhammad Safwan. Setelah itu, Saksi Muhammad Safwan dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safwan yang dibeli seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming. Yang mana Saksi Muhammad Safwan telah membayar atas paket ganja tersebut dengan cara mencicil dan baru ditransferkan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor aplikasi dana yang

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming sedangkan untuk sisanya akan dilunasi nanti;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kembali oleh saksi dan tim, yang mana nomor dari terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming dilakukan profiling dengan berkordinasi dengan Polda Bali hingga akhirnya ditemukan lokasi terdakwa berada di Ubud, Gianyar, Bali hingga akhirnya saksi dan tim mendatangi titik lokasi tersebut dan menangkap terdakwa pada tanggal 8 Juli 2023. Sedangkan Saksi Syahrir Kaming setelah dilakukan profiling pada nomor handphonenya, saat itu Saksi Syahrir Kaming berada di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali karena sedang bekerja sebagai tour guide lalu saksi dan tim mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahrir Kaming pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa setelah saksi dan tim menunjukkan kepada terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming atas barang bukti paket ganja yang diamankan sebelumnya, lalu terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming masing-masing membenarkan jika paket tersebut adalah pesanan ganja yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Saksi Syahrir Kaming menerima pesanan paket ganja dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan, yang sebelumnya Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan telah mengirimkan uang pembayaran melalui nomor aplikasi dana milik terdakwa yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming, setelah Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Syahrir Kaming, kemudian Saksi Syahrir Kaming menghubungi terdakwa untuk mengirimkan bukti transfer masing-masing dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan dan menyampaikan agar segera memproses pesanan paket ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Syahrir Kaming dan meminta untuk dikirimkan alamat paket penerimanya nanti, lalu Saksi Syahrir Kaming meminta kepada Saksi A. Suhedir alamat rumahnya tersebut hingga akhirnya Saksi A. Suhedir mengirimkan alamat rumahnya kepada Saksi Syahrir Kaming dan Saksi Syahrir Kaming meneruskannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah menerima biaya atas pesanan ganja dan informasi alamat penerima tersebut, kemudian terdakwa

*Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr*



berkomunikasi lebih lanjut dengan orang bernama Kutel (DPO) yang berada di Medan untuk segera mengirimkan pesanan paket ganja tersebut ke alamat yang dimaksud;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, juga ditemukan barang bukti handphone yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi atas paket pesanan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **Fahrul Rijal Alias Rijal Bin Firdaus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap beserta saksi Ardi Hadi Putra, saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 2 Juli 2023 di Jalan Andi Sulolipu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2023, Saksi Ainuddin Saleh mengajak saksi beserta saksi Lukman Jamaluddin untuk patungan membeli narkoba jenis ganja kemudian disepakati oleh saksi beserta saksi Lukman Jamaluddin yang mana saksi mentransferkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Lukman Jamaluddin menyerahkan uang cash sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ainuddin Saleh. Selanjutnya yang berhubungan dengan penjual narkoba jenis ganja tersebut adalah Saksi Ainuddin Saleh, keesokan harinya yakni tanggal 2 Juli 2023 Saksi Ainuddin Saleh mengabarkan jika narkoba jenis ganja sudah berada di Sidrap. Lalu saksi meminjam mobil milik kakeknya kemudian menjemput saksi Lukman Jamaluddin dan Saksi Ainuddin Saleh, Saksi Irvan Rachman dan Saksi Muhammad Budi untuk berangkat dari Bone ke Sidrap;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Sidrap tepatnya di Pangker, Pangkajene, lalu saksi beserta saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dijemput oleh Saksi Ardi Hadi Putra lalu Saksi Ainuddin Saleh menyampaikan kepada Saksi Ardi Hadi Putra tujuannya ke Sidrap untuk mengambil narkoba jenis ganja. Tak lama kemudian, Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi Ainuddin Saleh dan menyampaikan jika pakatnya



telah datang dan bisa diambil di rumah Saksi A. Suhedir. Kemudian saksi beserta saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Ardi Hadi Putra, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi berangkat ke rumah Saksi A. Suhedir, namun setelah tiba baru Saksi Ardi Hadi Putra yang turun dan masuk ke rumah tersebut lalu Saksi Ardi Hadi Putra langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Saksi Ardi Hadi Putra menyampaikan kepada petugas kepolisian jika ada mobil Toyota Veloz warna hitam metalik yang dinaiki oleh saksi beserta saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi yang menunggu di luar rumah kurang lebih 300m (tiga ratus meter). Selanjutnya petugas kepolisian pergi mencari mobil di sekitar rumah tersebut kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi dan saksi Lukman Jamaluddin beserta Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi, lalu saksi dan saksi Lukman Jamaluddin beserta Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan oleh Saksi Ainuddin Saleh jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Ainuddin Saleh yang dibeli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming yang mana uangnya dikumpulkan dengan cara patungan oleh saksi beserta saksi Lukman Jamaluddin bersama dengan Saksi Ainuddin Saleh;

- Bahwa Saksi Muhammad Budi mengetahui tujuan ke Sidrap untuk mengambil narkotika jenis ganja karena nantinya Saksi Muhammad Budi akan meminta sedikit untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi Irvan Rachman mengetahui jika tujuan saksi dan saksi Lukman Jamaluddin untuk mengambil narkotika jenis ganja saat berada di Pangker, Pangkajene, Sidrap yang mana Saksi Irvan Rachman mengetahui dari pembicaraan dari Saksi Ainuddin Saleh dengan Saksi Ardi Hadi Putra;
- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut akan Saksi dan Lukman Jamaluddin gunakan sendiri selama 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan kedepan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



7. **Lukman Jamaluddin Alias Lukman Bin Jamaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap beserta saksi Ardi Hadi Putra, saksi Fahrur Rijal, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 2 Juli 2023 di Jalan Andi Sulolipu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2023, Saksi Ainuddin Saleh mengajak saksi Fahrur Rijal ditangkap beserta saksi untuk patungan membeli narkoba jenis ganja kemudian disepakati oleh saksi Fahrur Rijal beserta saksi yang mana saksi Fahrur Rijal mentransferkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ainuddin Saleh. Selanjutnya yang berhubungan dengan penjual narkoba jenis ganja tersebut adalah Saksi Ainuddin Saleh, keesokan harinya yakni tanggal 2 Juli 2023 Saksi Ainuddin Saleh mengabarkan jika narkoba jenis ganja sudah berada di Sidrap. Lalu saksi Fahrur Rijal meminjam mobil milik kakeknya kemudian menjemput saksi dan Saksi Ainuddin Saleh, Saksi Irvan Rachman dan Saksi Muhammad Budi untuk berangkat dari Bone ke Sidrap;
  - Bahwa sesampainya di Kabupaten Sidrap tepatnya di Pangker, Pangkajene, lalu saksi Fahrur Rijal beserta saksi, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dijemput oleh Saksi Ardi Hadi Putra lalu Saksi Ainuddin Saleh menyampaikan kepada Saksi Ardi Hadi Putra tujuannya ke Sidrap untuk mengambil narkoba jenis ganja. Tak lama kemudian, Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi Ainuddin Saleh dan menyampaikan jika pakatnya telah datang dan bisa diambil di rumah Saksi A. Suhedir. Kemudian saksi Fahrur Rijal beserta saksi, Saksi Ardi Hadi Putra, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi berangkat ke rumah Saksi A. Suhedir, namun setelah tiba baru Saksi Ardi Hadi Putra yang turun dan masuk ke rumah tersebut lalu Saksi Ardi Hadi Putra langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Saksi Ardi Hadi Putra menyampaikan kepada petugas kepolisian jika ada mobil Toyota Veloz warna hitam metalik yang dinaiki oleh saksi Fahrur Rijal beserta saksi, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi yang menunggu di

*Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr*



luar rumah kurang lebih 300m (tiga ratus meter). Selanjutnya petugas kepolisian pergi mencari mobil di sekitar rumah tersebut kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi Fahrur Rijal beserta saksi beserta Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi, lalu saksi Fahrur Rijal beserta saksi beserta Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan oleh Saksi Ainuddin Saleh jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Ainuddin Saleh yang dibeli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming yang mana uangnya dikumpulkan dengan cara patungan oleh saksi Fahrur Rijal beserta saksi bersama dengan Saksi Ainuddin Saleh;

- Bahwa Saksi Muhammad Budi mengetahui tujuan ke Sidrap untuk mengambil narkotika jenis ganja karena nantinya Saksi Muhammad Budi akan meminta sedikit untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi Irvan Rachman mengetahui jika tujuan saksi Fahrur Rijal beserta saksi untuk mengambil narkotika jenis ganja saat berada di Pangker, Pangkajene, Sidrap yang mana Saksi Irvan Rachman mengetahui dari pembicaraan dari Saksi Ainuddin Saleh dengan Saksi Ardi Hadi Putra;
- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut akan Saksi Fahrur Rijal dan saksi gunakan sendiri selama 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan kedepan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. **Muhammad. Safwan Alias Bibi Bin Lau King Huat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi pada tanggal 3 Juli 2023 di depan Indomaret daerah Bulucenrana, Kab. Sidrap, atas ditemukannya paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan di hari yang sama, lalu Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi untuk mengambil paket ganja yang dipesannya tersebut. Kemudian disepakati akan bertemu di depan Indomaret daerah Bulucenrana, ketika petugas kepolisian sampai di tempat yang disepakati tersebut dan terlihat Saksi menunggu seseorang lalu petugas kepolisian turun kemudian langsung mengamankan Saksi. Setelah itu, Saksi dihadapkan pada barang



bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi yang dibeli seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming. Yang mana Saksi telah membayar atas paket ganja tersebut dengan cara mencicil dan baru ditransferkan Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor aplikasi dana yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming sedangkan untuk sisanya akan dilunasi nanti;

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis ganja sebesar 1 Kg (satu kilogram) tersebut pada tanggal 25 Juni 2023 dan nantinya akan dijual kembali oleh saksi dengan harga per 100 gr (seratus gram) yakni Rp1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Syahrir Kaming sempat meminta alamat penerima paket ganja tersebut kepada saksi, lalu saksi meminta kepada Saksi A. Suhedir hingga akhirnya Saksi A. Suhedir mengirimkan kepada saksi dan saksi meneruskannya kepada Saksi Syahrir Kaming;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Saksi A. Suhedir untuk menerima paket tersebut karena dijanjikan menerima keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa sudah kedua kalinya saksi membeli narkotika paket ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada izin atas narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. **Ardi Hadi Putra Alias Ardi Bin Burhanuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap beserta Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 2 Juli 2023 di Jalan Andi Sulolipu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sesampainya Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi di Kabupaten Sidrap tepatnya di Pangker, Pangkajene, lalu Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dijemput oleh saksi lalu Saksi Ainuddin Saleh menyampaikan kepada saksi tujuannya ke Sidrap untuk mengambil narkotika jenis ganja. Tak lama kemudian,



Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi Ainuddin Saleh dan menyampaikan jika paketnya telah datang dan bisa diambil di rumah Saksi A. Suhedir. Kemudian Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, saksi, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi berangkat ke rumah Saksi A. Suhedir, namun setelah tiba baru saksi yang turun untuk mengecek paket ganja tersebut dan masuk ke rumah tersebut lalu saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada petugas kepolisian jika ada mobil Toyota Veloz warna hitam metalik yang dinaiki oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi yang menunggu di luar rumah kurang lebih 300m (tiga ratus meter). Selanjutnya petugas kepolisian pergi mencari mobil di sekitar rumah tersebut kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi, lalu Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan oleh Saksi Ainuddin Saleh jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Ainuddin Saleh yang dibeli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming yang mana uangnya dikumpulkan dengan cara patungan oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin bersama dengan Saksi Ainuddin Saleh;

- Bahwa saksi disuruh oleh Saksi Syahrir Kaming untuk menemui Saksi Ainuddin Saleh beserta rombongannya dari Bone karena nomor Saksi A. Suhedir tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tidak ada izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. **Irvan Rachman Alias Ippang Bin Abdul Rachman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap beserta Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 2 Juli 2023 di Jalan Andi Sulolipu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng Rappang;



- Bahwa pada tanggal tanggal 2 Juli 2023 Saksi Fahrur Rijal meminjam mobil milik kakeknya kemudian menjemput Saksi Lukman Jamaluddin dan Saksi Ainuddin Saleh, saksi dan Saksi Muhammad Budi untuk berangkat dari Bone ke Sidrap. Sesampainya di Kabupaten Sidrap tepatnya di Pangker, Pangkajene, lalu Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, saksi, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dijemput oleh Saksi Ardi Hadi Putra lalu Saksi Ainuddin Saleh menyampaikan kepada Saksi Ardi Hadi Putra tujuannya ke Sidrap untuk mengambil narkoba jenis ganja. Tak lama kemudian, Saksi A. Suhedir menghubungi Saksi Ainuddin Saleh dan menyampaikan jika paketnya telah datang dan bisa diambil di rumah Saksi A. Suhedir. Kemudian Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Ardi Hadi Putra, saksi, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi berangkat ke rumah Saksi A. Suhedir, namun setelah tiba baru Saksi Ardi Hadi Putra yang turun dan masuk ke rumah tersebut lalu Saksi Ardi Hadi Putra langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Saksi Ardi Hadi Putra menyampaikan kepada petugas kepolisian jika ada mobil Toyota Veloz warna hitam metalik yang dinaiki oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, saksi, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi yang menunggu di luar rumah kurang lebih 300m (tiga ratus meter). Selanjutnya petugas kepolisian pergi mencari mobil di sekitar rumah tersebut kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin beserta saksi, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi, lalu Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin beserta saksi, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan oleh Saksi Ainuddin Saleh jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Ainuddin Saleh yang dibeli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming yang mana uangnya dikumpulkan dengan cara patungan oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin bersama dengan Saksi Ainuddin Saleh;
- Bahwa saksi mengetahui jika tujuan Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi untuk mengambil narkoba jenis ganja saat berada di Pangker, Pangkajene,



Sidrap yang mana saksi mengetahui dari pembicaraan dari Saksi Ainuddin Saleh dengan Saksi Ardi Hadi Putra;

- Bahwa saksi mengetahui jika narkoba jenis ganja adalah sesuatu yang dilarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. **A. Suhedir Alias A. Hedir Bin Andi Balla** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023 di Jalan Andi Sulolipu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah diamankan saksi Darwana dan Muhadir beserta paket mencurigakan tersebut, lalu petugas kepolisian menunggu saksi sampai dengan malam hari, lalu ketika datang Saksi ke rumah kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, lalu saat Saksi dihadapkan pada 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang mana paket tersebut ditujukan kepada Penerima A.n. SAFITRI ZAKIA, Alamat: Jl. Andi Sulolipu No. 24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611. No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III. Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan Ulos Karo, No HP 081362994118, Email: Bhimekaetnik@gmail.com dan paket tersebut dibuka oleh petugas kepolisian ternyata berisi 2 (dua) bungkus besar berisikan Narkoba Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna-warni. Saksi menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safwan dan orang Bone yakni Saksi Ainuddin Saleh;
- Bahwa setelah Saksi dan barang bukti paket tersebut diamankan, lalu Saksi menghubungi Saksi Ainuddin Saleh dan menyampaikan jika paketnya telah datang dan bisa diambil di rumah Saksi. Kemudian Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Ardi Hadi Putra, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi berangkat ke rumah Saksi, namun setelah tiba baru Saksi Ardi Hadi Putra yang turun dan masuk ke rumah tersebut lalu Saksi Ardi Hadi Putra langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Saksi Ardi Hadi Putra menyampaikan kepada petugas kepolisian jika



ada mobil Toyota Veloz warna hitam metalik yang dinaiki oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi yang menunggu di luar rumah kurang lebih 300m (tiga ratus meter). Selanjutnya petugas kepolisian pergi mencari mobil di sekitar rumah tersebut kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi, lalu Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Budi dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan oleh Saksi Ainuddin Saleh jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Ainuddin Saleh yang dibeli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming yang mana uangnya dikumpulkan dengan cara patungan oleh Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin dan Saksi Ainuddin Saleh. Yang mana Saksi Ainuddin Saleh telah membayar atas paket ganja tersebut dengan cara mencicil dan baru ditransferkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor aplikasi dana yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming sedangkan untuk sisanya akan dilunasi Saksi Ainuddin Saleh nanti;

- Bahwa saat dilakukan pengembangan di hari yang sama, yang mana Saksi menghubungi Saksi Muhammad Safwan untuk mengambil paket ganja yang dipesannya tersebut. Kemudian disepakati akan bertemu di depan Indomaret daerah Bulucenrana, ketika petugas kepolisian sampai di tempat yang disepakati tersebut dan terlihat Saksi Muhammad Safwan menunggu seseorang lalu petugas kepolisian turun kemudian langsung mengamankan Saksi Muhammad Safwan. Setelah itu, Saksi Muhammad Safwan dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safwan yang dibeli seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming. Yang mana Saksi Muhammad Safwan telah membayar atas paket ganja tersebut dengan cara mencicil dan baru ditransferkan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor aplikasi dana yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming sedangkan untuk sisanya akan dilunasi nanti;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr



- Bahwa Saksi Muhammad Safwan meminta kepada saksi hingga akhirnya saksi mengirimkan kepada Saksi Muhammad Safwan dan Saksi Muhammad Safwan meneruskannya kepada pengirim paket tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Safwan meminta tolong kepada saksi untuk menerima paket tersebut karena dijanjikan menerima keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa sudah kedua kalinya narkotika paket ganja tersebut diterima di alamat saksi, untuk kejadian yang pertama saksi mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari semula yang dijanjikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin atas narkotika jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

12. **Syahrir Kaming Alias Callile Alias Chilek Bin La Kaming** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali pada tanggal 10 Juli 2023 setelah dilakukan pengembangan atas ditemukannya paket narkotika jenis ganja di rumah Saksi A. Suhedir;
- Bahwa setelah petugas kepolisian menunjukkan kepada saksi atas barang bukti paket ganja yang diamankan sebelumnya, lalu saksi membenarkan jika paket tersebut adalah pesanan ganja yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Saksi menerima pesanan paket ganja dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan, yang sebelumnya Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan telah mengirimkan uang pembayaran melalui nomor aplikasi dana milik terdakwa yang disediakan oleh Saksi, setelah Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi terdakwa untuk mengirimkan bukti transfer masing-masing dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan dan menyampaikan agar segera memproses pesanan paket ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi dan meminta untuk dikirimkan alamat paket penerimanya nanti, lalu Saksi meminta kepada Saksi A. Suhedir alamat rumahnya tersebut hingga akhirnya Saksi A. Suhedir



mengirimkan alamat rumahnya kepada Saksi dan Saksi meneruskannya kepada terdakwa;

- Bahwa saksi setelah menerima biaya atas pesanan ganja dan informasi alamat penerima tersebut, kemudian saksi berkomunikasi lebih lanjut dengan terdakwa yang mana agar terdakwa segera berhubungan dengan penjual paket narkoba jenis ganja tersebut untuk segera dikirimkan ke alamat yang dimaksud;
- Bahwa saksi mendapatkan harga paket narkoba jenis ganja per kg dari terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi menjual kepada Saksi Ainuddin Saleh per kg seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Muhammad Safwan per kg seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sehingga saksi mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. **Ainuddin Saleh Alias Unding Bin Muh. Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi beserta Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman dan saksi Muhammad Budi (dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 2 Juli 2023 di Jalan Andi Sulolipu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2023, saksi mengajak Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin untuk patungan membeli narkoba jenis ganja kemudian disepakati oleh Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin yang mana Saksi Fahrur Rijal mentransferkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Lukman Jamaluddin menyerahkan uang cash sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi. Selanjutnya yang berhubungan dengan Saksi Syahrir Kaming selaku penjual narkoba jenis ganja tersebut adalah saksi, keesokan harinya yakni tanggal 2 Juli 2023 saksi mendapatkan informasi dari Saksi Syahrir Kaming yang mengabarkan jika narkoba jenis ganja sudah berada di Sidrap. Lalu Saksi Fahrur Rijal meminjam mobil milik kakeknya kemudian menjemput Saksi Lukman Jamaluddin dan saksi,



Saksi Irvan Rachman dan Muhammad Budi untuk berangkat dari Bone ke Sidrap;

- Bahwa sesampainya di Kabupaten Sidrap tepatnya di Pangker, Pangkajene, lalu Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, saksi dan Muhammad Budi dijemput oleh Saksi Ardi Hadi Putra lalu saksi menyampaikan kepada Saksi Ardi Hadi Putra tujuannya ke Sidrap untuk mengambil narkoba jenis ganja. Tak lama kemudian, Saksi A. Suhedir menghubungi saksi dan menyampaikan jika pakatnya telah datang dan bisa diambil di rumah Saksi A. Suhedir. Kemudian saksi beserta Muhammad Budi, Saksi Ardi Hadi Putra, Saksi Irvan Rachman, Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin berangkat ke rumah Saksi A. Suhedir, namun setelah tiba baru Saksi Ardi Hadi Putra yang turun dan masuk ke rumah tersebut lalu Saksi Ardi Hadi Putra langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Saksi Ardi Hadi Putra menyampaikan kepada petugas kepolisian jika ada mobil Toyota Veloz warna hitam metalik yang dinaiki oleh saksi beserta saksi Muhammad Budi, Saksi Irvan Rachman, Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin yang menunggu di luar rumah kurang lebih 300m (tiga ratus meter). Selanjutnya petugas kepolisian pergi mencari mobil di sekitar rumah tersebut kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi dan saksi Muhammad Budi beserta Saksi Irvan Rachman, Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin, lalu saksi dan saksi Muhammad Budi beserta Saksi Irvan Rachman, Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan oleh saksi jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik saksi yang dibeli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming yang mana uangnya dikumpulkan dengan cara patungan oleh Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin bersama dengan saksi;
- Bahwa setelah Saksi Syahrir Kaming menerima pesanan paket ganja dari Saksi, yang sebelumnya Saksi telah mengirimkan uang pembayaran melalui nomor aplikasi dana milik terdakwa yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming, setelah Saksi mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Syahrir Kaming, kemudian Saksi Syahrir Kaming menghubungi terdakwa untuk mengirimkan bukti

*Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr*



transfer masing-masing dari Saksi menyampaikan agar segera memproses pesanan paket ganja tersebut;

- Bahwa saksi sudah mengirimkan uang kedua kalinya kepada nomor aplikasi dana milik terdakwa yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming yaitu yang pertama Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa apabila saksi menerima paket ganja tersebut nantinya akan dibagi rata untuk dikonsumsi oleh masing-masing saksi, saksi Saksi Fahrur Rijal dengan Saksi Lukman Jamaluddin sedangkan Muhammad Budi hanya meminta sedikit untuk dikonsumsi juga. Jika saksi akan mengkonsumsi ganja tersebut untuk 4 (empat) bulan kedepan;
  - Bahwa saksi tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

14. **Muhammad Budi Alias Nick Alias Udi Bin Suardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi beserta Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin dan Saksi Irvan Rachman dan saksi Ainuddin saleh (dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 2 Juli 2023 di Jalan Andi Sulolipu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 saksi Ainuddin saleh mendapatkan informasi dari Saksi Syahrir Kaming yang mengabarkan jika narkoba jenis ganja sudah berada di Sidrap. Lalu Saksi Fahrur Rijal meminjam mobil milik kakeknya kemudian menjemput Saksi Lukman Jamaluddin dan saksi Ainuddin saleh, Saksi Irvan Rachman dan saksi untuk berangkat dari Bone ke Sidrap;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Sidrap tepatnya di Pangker, Pangkajene, lalu Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Irvan Rachman, saksi Ainuddin saleh dan saksi dijemput oleh Saksi Ardi Hadi Putra lalu saksi Ainuddin saleh menyampaikan kepada Saksi Ardi Hadi Putra tujuannya ke Sidrap untuk mengambil narkoba jenis ganja. Tak lama kemudian, Saksi A. Suhedir menghubungi saksi Ainuddin saleh dan menyampaikan jika paketnya telah datang dan bisa diambil di rumah Saksi A. Suhedir. Kemudian saksi Ainuddin saleh beserta saksi, Saksi Ardi Hadi Putra, Saksi Irvan Rachman,



Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin berangkat ke rumah Saksi A. Suhedir, namun setelah tiba baru Saksi Ardi Hadi Putra yang turun dan masuk ke rumah tersebut lalu Saksi Ardi Hadi Putra langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Saksi Ardi Hadi Putra menyampaikan kepada petugas kepolisian jika ada mobil Toyota Veloz warna hitam metalik yang dinaiki oleh saksi Ainuddin saleh beserta saksi, Saksi Irvan Rachman, Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin yang menunggu di luar rumah kurang lebih 300m (tiga ratus meter). Selanjutnya petugas kepolisian pergi mencari mobil di sekitar rumah tersebut kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi dan saksi Ainuddin saleh beserta Saksi Irvan Rachman, Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin, lalu saksi dan saksi Ainuddin saleh beserta Saksi Irvan Rachman, Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin dihadapkan pada barang bukti 2 (dua) paket tersebut dan dibenarkan oleh saksi Ainuddin saleh jika salah satu dari paket ganja tersebut adalah milik saksi Ainuddin saleh yang dibeli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Saksi Syahrir Kaming yang mana uangnya dikumpulkan dengan cara patungan oleh Saksi Fahrur Rijal dan Saksi Lukman Jamaluddin bersama dengan saksi Ainuddin saleh;

- Bahwa Saksi ikut dengan Saksi Fahrur Rijal, Saksi Lukman Jamaluddin, Saksi Ardi Hadi Putra, Saksi Irvan Rachman dan Saksi Ainuddin saleh untuk mengambil paket ganja tersebut di rumah Saksi A. Suhedir di Sidrap karena Saksi hendak meminta sedikit nantinya untuk dikonsumsi;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023 di Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali;
- Bahwa setelah petugas kepolisian menunjukkan kepada terdakwa atas barang bukti paket ganja yang diamankan sebelumnya, lalu terdakwa membenarkan jika paket tersebut adalah pesanan ganja yang dimaksud dalam perkara ini;



- Bahwa awalnya setelah Saksi Syahrir Kaming menerima pesanan paket ganja dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan, yang sebelumnya Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan telah mengirimkan uang pembayaran melalui nomor aplikasi dana milik terdakwa yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming, setelah Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Syahrir Kaming, kemudian Saksi Syahrir Kaming menghubungi terdakwa untuk mengirimkan bukti transfer masing-masing dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan dan menyampaikan agar segera memproses pesanan paket ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Syahrir Kaming dan meminta untuk dikirimkan alamat paket penerimanya nanti, lalu Saksi Syahrir Kaming meminta kepada Saksi A. Suhedir alamat rumahnya tersebut hingga akhirnya Saksi A. Suhedir mengirimkan alamat rumahnya kepada Saksi Syahrir Kaming dan Saksi Syahrir Kaming meneruskannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah menerima biaya atas pesanan ganja dan informasi alamat penerima tersebut, kemudian terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan orang bernama Kutel (DPO) yang berada di Medan untuk segera mengirimkan pesanan paket ganja tersebut ke alamat yang dimaksud;
- Bahwa terdakwa mendapatkan harga paket narkoba jenis ganja per kg dari Kutel (DPO) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian setelah berkomunikasi dengan Saksi Syahrir Kaming terdakwa menaikkan harganya per kg menjadi Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
    1. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A9 warna biru navy dengan case warna hitam dengan nomor IMEI 1 862435041214953, IMEI 2 862435041214946 warna hitam beserta dengan simcardnya;



2. 2 (dua) paket bungkusan besar yang berisi biji, batang dan daun yang diduga berasal dari narkoba jenis tanaman ganja dengan berat netto awal 1918,7100 gram dengan berat netto akhir 1918,1100 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2812/NNF/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juli Tahun 2023 didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan jika 2 (dua) paket plastik besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1918,7100 gram, setelah pemeriksaan/uji lab tersisa 1918,1100 gram diberi nomor barang bukti 5772/2023/NNF adalah **benar mengandung ganja**. Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2956/NNF/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juli Tahun 2023 didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol kaca berisi urine. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa diberi nomor barang bukti 6111/2023/NNF adalah **benar tidak ditemukan bahan narkoba**;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita di Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali setelah dilakukan pengembangan atas ditemukannya paket narkoba jenis ganja di rumah Saksi A. Suhedir;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari Masyarakat jika di sebuah rumah di Jalan Andi Sulolipu No. 22 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng Rappang akan menerima sebuah paket narkoba kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu petugas kepolisian antara lain saksi Nasrul satir, A. Faisal dan Supardi beserta tim melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut. Nampak saksi Muhadir di luar rumah telah menerima sebuah paket, lalu petugas kepolisian dan tim bergerak masuk ke rumah tersebut lalu mengamankan saksi Darwana dan Muhadir. Setelah digeledah

*Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr*



ditemukan paket tersebut di kamar yang ditempati Saksi A. Suhedir dan setelah diinterogasi saksi Darwana menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi A. Suhedir karena sebelumnya saksi Darwana dihubungi oleh Saksi A. Suhedir untuk menerima paket tersebut karena saat itu Saksi A. Suhedir sedang di luar kota. Setelah ditunggu sampai dengan malam hari, lalu datang Saksi A. Suhedir ke rumah kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan tim, lalu saat Saksi A. Suhedir dihadapkan pada 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang mana paket tersebut ditujukan kepada Penerima A.n. SAFITRI ZAKIA, Alamat: Jl. Andi Sulolipu No. 24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611. No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III. Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan Ulos Karo, No HP 081362994118, Email: Bhimekaetnik@gmail.com dan paket tersebut dibuka oleh petugas kepolisian dan tim ternyata berisi 2 (dua) bungkus besar berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna-warni. Saksi A. Suhedir menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safwan dan orang Bone yakni Saksi Ainuddin Saleh;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kembali oleh petugas kepolisian dan tim, yang mana nomor dari terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming dilakukan profiling dengan berkordinasi dengan Polda Bali hingga akhirnya ditemukan lokasi terdakwa berada di Ubud, Gianyar, Bali hingga akhirnya petugas kepolisian dan tim mendatangi titik lokasi tersebut dan menangkap terdakwa pada tanggal 8 Juli 2023. Sedangkan Saksi Syahrir Kaming setelah dilakukan profiling pada nomor handphonenya, saat itu Saksi Syahrir Kaming berada di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali karena sedang bekerja sebagai tour guide lalu petugas kepolisian dan tim mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahrir Kaming pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa setelah petugas kepolisian dan tim menunjukkan kepada terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming atas barang bukti paket ganja yang diamankan sebelumnya, lalu terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming masing-masing membenarkan jika paket tersebut adalah pesanan ganja yang dimaksud dalam perkara ini;



- Bahwa setelah Saksi Syahrir Kaming menerima pesan paket ganja dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan, yang sebelumnya Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan telah mengirimkan uang pembayaran melalui nomor aplikasi dana milik terdakwa yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming, setelah Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Syahrir Kaming, kemudian Saksi Syahrir Kaming menghubungi terdakwa untuk mengirimkan bukti transfer masing-masing dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan dan menyampaikan agar segera memproses pesanan paket ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Syahrir Kaming dan meminta untuk dikirimkan alamat paket penerimanya nanti, lalu Saksi Syahrir Kaming meminta kepada Saksi A. Suhedir alamat rumahnya tersebut hingga akhirnya Saksi A. Suhedir mengirimkan alamat rumahnya kepada Saksi Syahrir Kaming dan Saksi Syahrir Kaming meneruskannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah menerima biaya atas pesanan ganja dan informasi alamat penerima tersebut, kemudian terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan orang bernama Kutel (DPO) yang berada di Medan untuk segera mengirimkan pesanan paket ganja tersebut ke alamat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, juga ditemukan barang bukti handphone yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi atas paket pesanan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat sebagai berikut:
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2812/NNF/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juli Tahun 2023 didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan jika 2 (dua) paket plastik besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1918,7100 gram, setelah pemeriksaan/uji lab tersisa 1918,1100 gram diberi nomor barang bukti 5772/2023/NNF adalah **benar mengandung ganja**. Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2956/NNF/II/2023 pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juli Tahun 2023 didapatkan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol kaca berisi urine. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa diberi nomor barang bukti 6111/2023/NNF adalah **benar tidak ditemukan bahan narkotika**;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis ganja tersebut;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni **Sab'an Syidada Tarigan als Delta Alias Dada Delta Bin Harun Tarigan** di persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap elemen-elemen sub unsur tersebut karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita di Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali;

Menimbang, bahwa awalnya diperoleh informasi dari Masyarakat jika di sebuah rumah di Jalan Andi Sulolipu No. 22 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidenreng Rappang akan menerima sebuah paket narkoba kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu petugas kepolisian antara lain saksi Nasrul satir, A. Faisal dan Supardi beserta tim melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut. Nampak saksi Muhadir di luar rumah telah menerima sebuah paket, lalu petugas kepolisian dan tim bergerak masuk ke rumah tersebut lalu mengamankan saksi Darwana dan Muhadir. Setelah digeledah ditemukan paket tersebut di kamar yang ditempati Saksi A. Suhedir dan setelah diinterogasi saksi Darwana menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi A. Suhedir karena sebelumnya saksi Darwana dihubungi oleh Saksi A. Suhedir untuk menerima paket tersebut karena saat itu Saksi A. Suhedir sedang di luar kota. Setelah ditunggu sampai dengan malam hari, lalu datang Saksi A. Suhedir ke rumah kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan tim, lalu saat Saksi A. Suhedir dihadapkan pada 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang mana paket tersebut ditujukan kepada Penerima A.n. SAFITRI ZAKIA, Alamat: Jl. Andi Sulolipu No. 24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611. No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III. Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan Ulos Karo, No HP 081362994118, Email: Bhimekaetnik@gmail.com dan paket tersebut dibuka oleh petugas kepolisian dan tim ternyata berisi 2 (dua) bungkus besar berisikan Narkoba Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna-warni. Saksi A. Suhedir menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Saksi Muhammad Safwan dan orang Bone yakni Saksi Ainuddin Saleh;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan kembali oleh petugas kepolisian dan tim, yang mana nomor dari terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming dilakukan profiling dengan berkordinasi dengan Polda Bali hingga akhirnya ditemukan lokasi terdakwa berada di Ubud, Gianyar, Bali lalu petugas kepolisian dan tim mendatangi titik lokasi tersebut dan menangkap terdakwa pada tanggal 8 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian dan tim menunjukkan kepada terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming atas barang bukti paket ganja

*Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diamankan sebelumnya, lalu terdakwa dan Saksi Syahrir Kaming masing-masing membenarkan jika paket tersebut adalah pesanan ganja yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa transaksi narkoba jenis ganja tersebut dilakukan dengan cara setelah Saksi Syahrir Kaming menerima pesanan paket ganja dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan, yang sebelumnya Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan telah mengirimkan uang pembayaran melalui nomor aplikasi dana milik terdakwa yang disediakan oleh Saksi Syahrir Kaming, setelah Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Syahrir Kaming, kemudian Saksi Syahrir Kaming menghubungi terdakwa untuk mengirimkan bukti transfer masing-masing dari Saksi Ainuddin Saleh dan Saksi Muhammad Safwan dan menyampaikan agar segera memproses pesanan paket ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Syahrir Kaming dan meminta untuk dikirimkan alamat paket penerimanya nanti, lalu Saksi Syahrir Kaming meminta kepada Saksi A. Suhedir alamat rumahnya tersebut hingga akhirnya Saksi A. Suhedir mengirimkan alamat rumahnya kepada Saksi Syahrir Kaming dan Saksi Syahrir Kaming meneruskannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menerima biaya atas pesanan ganja dan informasi alamat penerima tersebut, kemudian terdakwa berkomunikasi lebih lanjut dengan orang bernama Kutel (DPO) yang berada di Medan untuk segera mengirimkan pesanan paket ganja tersebut ke alamat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, terdakwa di persidangan menyampaikan jika terdakwa mendapatkan harga paket narkoba jenis ganja per kg dari Kutel (DPO) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian setelah berkomunikasi dengan Saksi Syahrir Kaming terdakwa menaikkan harganya per kg menjadi Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menghubungkan pembeli dengan penjual atas narkoba jenis ganja. Yang atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga, karena terdakwa memberikan harga yang berbeda atas narkoba jenis ganja kepada pembeli;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2812/ NNF/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juli Tahun 2023 didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan jika 2 (dua) paket plastik besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1918,7100 gram, setelah pemeriksaan/uji lab tersisa 1918,1100 gram diberi nomor barang bukti 5772/2023/NNF adalah **benar mengandung ganja**. Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena bukan untuk keperluan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer tersebut di atas telah dihubungkan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan **"Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana unsur Ad.2 diatas dan apabila dikaitkan dengan teori tentang permufakatan jahat. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dikualifikasikan telah terjadi permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan terhadap terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus, pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa akan majelis hakim pertimbangkan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa, juga agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan terhadap terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan dalam perkara ini disusun secara subsideritas dan tidak berbentuk alternatif sebagaimana dimaksud Penasihat Hukum dalam pembelaannya, yang mana penasihat hukum selaku bagian dari aparat penegak hukum ditekankan agar mengetahui lebih lanjut terkait penerapan dan konsekuensi dari masing-masing jenis dakwaan. Agar nantinya dapat diketahui secara jelas terkait apa yang diminta oleh penasihat hukum dalam suatu perkara, dengan tidak menyebabkan suatu kerancuan;



Menimbang, bahwa kemudian terkait permohonan yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan kepada terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal tersebut telah sejalan dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas yang pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga terhadap materi pembelaan ini tidak urgensi lagi untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A9 warna biru navy dengan case warna hitam dengan nomor IMEI 1 862435041214953, IMEI 2 862435041214946 warna hitam beserta dengan simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus besar yang berisi biji, batang dan daun berasal dari narkotika jenis tanaman ganja dengan berat netto awal 1918,7100 gram dengan berat netto akhir 1918,1100 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Ivan Rachman (dituntut terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa. Ivan Rachman Alias Ippang Bin Abdul Rachman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



## Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa. Sab'an Syidada Tarigan als Delta Alias Dada Delta Bin Harun Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A9 warna biru navy dengan case warna hitam dengan nomor IMEI 1 862435041214953, IMEI 2 862435041214946 warna hitam beserta dengan simcardnya;  
Dirampas untuk negara;
  - 2 (dua) paket bungkus besar yang berisi biji, batang dan daun berasal dari narkotika jenis tanaman ganja dengan berat netto awal 1918,7100 gram dengan berat netto akhir 1918,1100 gram;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa. Irvan Rachman Alias Ippang Bin Abdul Rachman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Tasnim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Magfira Nur Aulia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh masing-masing Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Fuadil Umam, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tasnim, S.H.